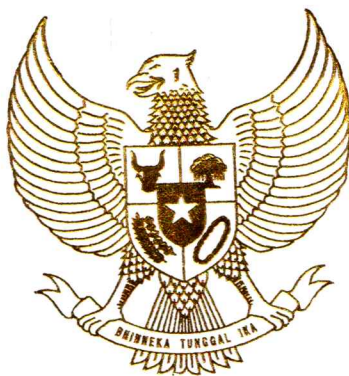




WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi sebagai salah satu bentuk penataan sistem pelayanan perizinan yang sesuai dengan perkembangan investasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 6

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 7

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Pasal 8

Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Bagian Ketiga

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 10

DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan Sistem OSS.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat dan fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a juga dilakukan jika pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bagi Pelaku Usaha di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan

Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan.

- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima permohonan Perizinan Berusaha dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;

- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi melalui Sistem OSS.

Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 19

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 20

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; dan
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6

Pelayanan Konsultasi

Pasal 22

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 23

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat dan fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan

Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan.

Pasal 26

Penugasan dan kompetensi aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi layanan DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Hubungan Kerja

Pasal 27

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait, termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 28

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah

Pasal 29

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha di Daerah wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 31

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan berdasarkan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko,

Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;

- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Pasal 32

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 34

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 35

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (4) Sertifikat Standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 36

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar

usaha dan/atau sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subsistem:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. Perizinan Berusaha; dan
 - c. Pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dilaksanakan melalui perencanaan Pengawasan.
- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 41

Pelaksanaan Pengawasan dikoordinasikan oleh DPMPSTP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan,

lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Jenis Pengawasan

Pasal 43

Pengawasan terdiri atas:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Pasal 44

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 45

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual yang meliputi:

- a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
- b. pengujian; dan/atau
- c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan Pengawasan yang dilaksanakan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Hasil Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian hasil Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara elektronik kepada Sistem OSS.

Paragraf 4

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil;
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilaksanakan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilaksanakan inspeksi lapangan.

Paragraf 5

Pelaksana Pengawasan

Pasal 50

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a pelaksana Pengawasan bertugas:

- a. melakukan revidi terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil revidi; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b pelaksana Pengawasan bertugas:
- a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b pelaksana Pengawasan berwenang:
- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksana Pengawasan menemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 52

- (1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan

kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Paragraf 6

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pengawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pasal 54

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pengawasan Sektor

Pasal 57

Ketentuan mengenai pengawasan sektor berusaha dilaksanakan sesuai norma, standar, kriteria, dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

Pasal 58

- (1) Wali Kota menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Wali Kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas-sasas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hambatan dan permasalahan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 60

- (1) Wali Kota mengenakan sanksi kepada:
 - a. pejabat di Daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 61

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 21 Agustus 2022

WALIKOTA BOGOR,



BIMA ARYA

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 21 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT:
(8/154/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi sebagai salah satu bentuk penataan sistem pelayanan perizinan yang sesuai dengan perkembangan investasi.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri dari loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang atau tempat layanan informasi, ruang atau tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri dari ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri dari ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan lanjut usia, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat dan fasilitas pendukung paling sedikit terdiri dari seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman atau situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data dapat berupa statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan dan melakukan analisis Risiko.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi” adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kompetensi berdasarkan akreditasi atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penghentian pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaksana Pengawasan berdasarkan temuan di lapangan seperti pelarangan pembuangan air limbah dengan wajib menggunakan instalasi pengelolaan air limbah, penggunaan disinfektan di hotel, dan lainnya.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.